



Penyuluhan Hukum terhadap Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Desa Sidokumpul, Guntur, Demak

Legal Counseling on the Prevention of Domestic Violence in Sidokumpul Village, Guntur, Demak

Afif Syafiuddin^{1*}, Uni Sabadina², Marsatana Tartila Tristy³

¹⁻³ Universitas Muria Kudus, Indonesia

Email : afif.syafiuddin@umk.ac.id¹, uni.sabadina@umk.ac.id²

, marsatana.tartila@umk.ac.id³

Article History:

Received: Juni 15, 2025;

Revised: Juni 30, 2025;

Accepted: Juli 28, 2025;

Published: Juli 30, 2025

Keywords: Community Empowerment, Domestic Violence, Legal Awareness, Legal Counseling, Legally Aware Families,

Abstract Community service is one of the main pillars of the Tri Dharma of Higher Education, which plays a strategic role in connecting theoretical knowledge with its real-life application in society. Through these activities, universities not only act as centers for scientific development but also as agents of social change that encourage improvements in the quality of life of the community. This community service article discusses legal counseling activities focused on preventing domestic violence (KDRT), which were carried out in Sidokumpul Village, Guntur District, Demak Regency. This activity aims to increase residents' understanding and legal awareness regarding rights and obligations within the family, as well as providing knowledge about legal procedures that can be taken in the event of domestic violence. The implementation method of the activity included interactive presentations that combined theory with case examples, group discussions to explore problems faced by residents, and the collection and analysis of supporting data regarding the level of legal understanding before and after the activity. This approach allows participants to be actively involved and gain insights relevant to their conditions. The results of the activity show a significant increase in community understanding regarding domestic violence. In addition, an initiative emerged from residents to form a "Legally Aware Family" group as a forum for education and advocacy at the village level. This demonstrates that legal counseling can foster critical awareness and encourage active community participation in preventing domestic violence. This article recommends the need for ongoing, regular legal counseling programs to foster a more legally aware community capable of protecting its rights and creating a harmonious family environment free from violence.

Abstrak

Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu pilar utama dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi yang memiliki peran strategis dalam menghubungkan ilmu pengetahuan teoritis dengan penerapannya secara nyata di tengah kehidupan masyarakat. Melalui kegiatan ini, perguruan tinggi tidak hanya berperan sebagai pusat pengembangan ilmu, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat. Artikel pengabdian kepada masyarakat ini membahas kegiatan penyuluhan hukum yang difokuskan pada pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yang dilaksanakan di Desa Sidokumpul, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum warga terkait hak dan kewajiban dalam keluarga, serta memberikan pengetahuan tentang prosedur hukum yang dapat ditempuh apabila terjadi tindakan KDRT. Metode pelaksanaan kegiatan meliputi pemaparan interaktif yang memadukan teori dengan contoh kasus, diskusi kelompok untuk menggali permasalahan yang dihadapi warga, serta pengumpulan dan analisis data pendukung mengenai tingkat pemahaman hukum sebelum dan sesudah kegiatan. Pendekatan ini memungkinkan peserta untuk terlibat secara aktif dan memperoleh wawasan yang relevan dengan kondisi mereka. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman masyarakat terkait KDRT. Selain itu, muncul inisiatif dari warga untuk membentuk kelompok "Keluarga Sadar Hukum" sebagai wadah edukasi dan advokasi di tingkat desa. Hal ini menunjukkan bahwa penyuluhan hukum mampu menumbuhkan kesadaran kritis sekaligus mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pencegahan KDRT. Artikel ini merekomendasikan perlunya keberlanjutan program penyuluhan hukum secara berkala agar

terbentuk masyarakat yang lebih sadar hukum, mampu melindungi hak-haknya, dan menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis serta bebas dari kekerasan.

Kata Kunci: Kekerasan dalam Rumah Tangga, Keluarga Sadar Hukum, Kesadaran Hukum, Pemberdayaan Masyarakat, Penyuluhan Hukum

1. PENDAHULUAN

Salah satu persoalan hukum dalam masyarakat yang masih mengganjal dan menjadi tugas besar pemerintah untuk dapat diselesaikan adalah masalah kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan terhadap perempuan pada dasarnya merupakan masalah serius yang tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di banyak negara lain. Bentuk kekerasan terhadap perempuan yang paling sering terjadi dan dilaporkan sebagai kasus hukum adalah kekerasan dalam rumah tangga atau yang lebih dikenal dengan KDRT, wujudnya dapat berupa kekerasan verbal, fisik, psikis, hingga seksual, baik itu secara disadari maupun tidak (Dudi Badruzaman, n.d.) ejurnal.unisba.ac.id. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga memberikan pemahaman bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan setiap perbuatan terhadap seseorang — terutama perempuan — yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, maupun penelantaran rumah tangga; termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga [Open Journal](#).

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) disimpulkan dengan segala perbuatan yang diperbuat seseorang maupun beberapa orang terhadap orang lain. Perbuatan tersebut mengakibatkan korban menderita secara fisik, seksual maupun psikologis, termasuk ancaman tindakan eksklusif, pemaksaan, perampasan kebebasan secara semena-mena ataupun penindasan ekonomi, yang terjadi dalam ranah rumah tangga (Nurfaizah et al., 2023). Dampak KDRT selain merugikan korban yang mengalami kekerasan itu sendiri, juga berdampak pada anak, anak yang menyaksikan langsung kekerasan tersebut dapat mengalami ketakutan bahkan stres, yang pada intinya kekerasan dalam rumah tangga berdampak pada kesehatan mental anak (Nurfaizah et al., 2023). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan permasalahan sosial yang kompleks dan berkelanjutan yang dapat terjadi dan menimpa siapa saja, tanpa memandang usia, jenis kelamin, latar belakang sosial, maupun ekonomi dalam lingkup keluarga (Rinawati, 2017), rumah tangga yang semula diharapkan menjadi tempat berlindung berubah menjadi neraka yang menakutkan ketika karakter pasangannya berubah pada sifat-sifat aslinya. Tak jarang setelah perkawinan berlangsung, barulah nampak sifat-sifat asli dari pasangannya. Suami yang dulunya baik dan penyabar, sekarang menjadi pemarah dan ringan tangan.

Berbagai tindakan kekerasan dalam rumah tangga selayaknya membutuhkan penanganan khusus dengan penegakan hukum yang efektif bagi pelaku karena terjadinya KDRT mengindikasikan tidak adanya keharmonisan dan memiliki akibat yang fatal terhadap terpicunya kehancuran ikatan dalam rumah tangga (Dwi Ayu Rahmadani dan Suartini, 2022). Di Indonesia, KDRT telah menjadi perhatian serta isu nasional yang mendapat perhatian serius dari pemerintah, lembaga non-pemerintahan hingga masyarakat luas. Keberadaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang menjadi landasan hukum yang penting guna menangani dan mencegah terjadinya kekerasan dalam ruang lingkup keluarga. Namun demikian, rendahnya tingkat kesadaran hukum dalam masyarakat, khususnya dalam lingkup wilayah pedesaan, masih menjadi tantangan utama dalam upaya pencegahan dan penanggulangan KDRT (A. S. Faris, 2022).

Desa Sidokumpul yang terletak di Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, merupakan salah satu wilayah pedesaan salah satu wilayah pedesaan dengan karakteristik masyarakat yang relatif homogen dan memiliki tradisi kekeluargaan yang kuat. Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa praktik kekerasan dalam rumah tangga masih sering terjadi secara tersembunyi di dalam masyarakat. Faktor budaya, minimnya pemahaman hukum, serta ketergantungan ekonomi seringkali menjadi faktor korban enggan melapor atau bahkan tidak menyadari bahwa mereka mengalami tindakan kekerasan yang melanggar hukum (Bambang et al., 2023).

Data yang didapatkan dari beberapa studi lapangan maupun laporan dari lembaga non-pemerintahan menunjukkan bahwa kasus KDRT di Desa Sidokumpul Kecamatan Guntur Kabupaten Demak seringkali tidak tercatat secara resmi karena adanya anggapan bahwa masalah rumah tangga adalah masalah privat yang tidak etis dan tidak pantas untuk dibawa ke ranah publik (BPS Provinsi Jawa Tengah, n.d.). Hal ini diperparah dengan minimnya akses informasi mengenai hak-hak korban serta mekanisme perlindungan hukum yang tersedia menurut peraturan perundang-undangan (Rizal Samad et al., 2021). Oleh karenanya peningkatan kesadaran hukum dari masyarakat menjadi suatu kebutuhan yang mendesak guna mencegah terjadinya KDRT dan menciptakan lingkungan sosial yang aman dan adil bagi semua anggota masyarakat.

Penyuluhan hukum merupakan salah satu metode yang efektif dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai hukum terutama yang berkaitan dengan tindakan Kekerasan.Dalam Rumah Tangga (KDRT). Melalui kegiatan penyuluhan, masyarakat diberikan pemahaman yang komprehensif mengenai bentuk-bentuk kekerasan, hak-hak korban, peran apparat penegak hukum, serta pentingnya pelaporan kasus KDRT (Hartanto et

al., 2023). Kegiatan penyuluhan hukum yang hendak dilaksanakan, dilakukan secara berkelanjutan dan partisipatif sehingga besarnya harapannya dapat memberdayakan masyarakat untuk lebih kritis dan berani dalam menyuarakan tindak KDRT yang terjadi dalam lingkup keluarga. Selain itu, penyuluhan hukum juga dapat menumbuhkan sikap saling menghargai dan menghormati antar anggota keluarga, yang merupakan fondasi penting dalam membangun rumah tangga yang harmonis dan bebas dari tindakan KDRT.

Sebagai bagian dari pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai pentingnya peningkatan kesadaran hukum masyarakat dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga melalui kegiatan penyuluhan hukum, khususnya di Desa Sidokumpul, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak(Prayogo et al., 2019). Selain itu artikel ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan bagi para pemangku kepentingan, baik di tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten dalam merancang program-program pemberdayaan hukum yang tepat sasaran dan berkelanjutan serta membentuk model pemberdayaan hukum berbasis komunitas.

2. METODE

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dengan metode ceramah interaktif, diskusi kelompok, simulasi kasus, dan evaluasi kuantitatif melalui pre-test dan post-test. Pelaksanaan berlangsung selama 2 (dua) hari pada tanggal 8 Februari 2025 sampai dengan 9 Februari 2025 di Balai Desa Sidokumpul Kecamatan Guntur Kabupaten Demak. Sasaran kegiatan ini adalah warga Desa Sidokumpul Kecamatan Guntur Kabupaten Demak, yang terdiri dari ibu rumah tangga, remaja putri, tokoh masyarakat, dan perangkat desa. Dengan rincian jumlah peserta sebanyak 50 (lima puluh) orang. Kegiatan dibagi menjadi beberapa sesi, mulai dari pemaparan materi, tanya jawab, studi kasus, dan penyusunan tindak lanjut.

Materi yang disampaikan meliputi pengertian dan bentuk-bentuk KDRT, dampak sosial serta akibat hukum dari KDRT, Hak korban dan mekanisme perlindungan hukum korban KDRT, prosedur pelaporan dan peran lembaga terkait, strategi pencegahan berbasi keluarga dan komunitas. Sementara alat pengumpulan data yang mencakup kuesioner *pre-test* dan *post-test*, wawancara dengan peserta, observasi interaksi dan dinamika diskusi.

3. HASIL

Tingkat Partisipasi Masyarakat

Tingkat partisipasi masyarakat tergolong tinggi. Dari target 50 (lima puluh) peserta, kegiatan dihadiri oleh lebih dari 38 (tiga puluh delapan) warga yang secara aktif mengikuti rangkaian acara dari awal hingga akhir. Hal ini menunjukkan antusiasme dan kedulian masyarakat terhadap isu Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang selama ini mungkin masih dianggap tabu.

Peningkatan Pengetahuan Hukum

Penanggulangan dan pencegahan pelaku kekerasan dalam rumah tangga juga harus didukung dengan peningkatan kesadaran hukum masyarakat yang merupakan salah satu bagian dari budaya hukum (Margie Gladies Sopacua, 2022). Melalui *pre-test* dan *post-test* yang diberikan kepada peserta, diketahui bahwa terjadi peningkatan signifikan terhadap pemahaman tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dapat dilihat dari rincian sebagai berikut :

Tabel. 1 Pemahaman Masyarakat Desa Sidokumpul Terhadap KDRT

	Indikator	Presentase
Sebelum Penyuluhan	peserta tidak memahami bahwa kekerasan psikologis dan ekonomi juga termasuk dalam KDRT	60%
	peserta tidak mengetahui adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.	70%
	tidak mengetahui prosedur pelaporan KDRT serta perlindungan hukum terhadap korban.	80%
Setelah Penyuluhan	peserta memahami bentuk-bentuk KDRT (fisik, psikis, seksual, serta ekonomi)	90%
	mengetahui Langkah-langkah melapor jika mengalami dan/atau menyaksikan KDRT	85%
	menyadari pentingnya peran keluarga serta masyarakat dalam pencegahan KDRT.	78%

Dari hasil kegiatan yang dilakukan tersebut, setidaknya hasil yang didapatkan beberapa capaian yang cukup signifikan yang diantaranya meliputi aspek meningkatnya pemahaman

peserta mengenai definisi dan bentuk dari KDRT, termasuk didalamnya kekerasan psikologis dan ekonomi yang sering tidak disadari, meningkatnya keberanian peserta untuk mengungkapkan kasus-kasus yang pernah dialami sendiri maupun oleh orang sekitar, serta adanya komitmen dari pemerintah desa untuk memasukkan isu pencegahan KDRT dalam program kerja desa dan hendak melaksanakan program serupa kedepannya.

Terhadap sikap dan persepsi terhadap KDRT oleh peserta, terdapat perubahan sikap yang signifikan, terutama dari peserta laki-laki dan tokoh masyarakat, yang sebelumnya cenderung memaklumi Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai urusan rumah tangga pribadi. Setelah penyuluhan, banyak peserta menyatakan bahwa para peserta bersedia untuk memberikan perhatian yang cukup serius terhadap tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta melapor jika terjadi kekerasan di lingkungan sekitar.

Identifikasi masalah dan akar penyebab terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang didapatkan melalui adanya kegiatan diskusi kelompok, setidaknya dapat diidentifikasi beberapa faktor penyebab adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga di lingkungan sekitar, disebabkan oleh rendahnya pemahaman hukum, ketimpangan relasi gender, faktor ekonomi dan pengangguran, serta adat atau budaya patriarkis yang memaklumi adanya kekerasan. Sehingga terhadap identifikasi tersebut perlu dijadikan dasar yang fundamental sebagai tindak lanjut terhadap program lanjutan terhadap pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga lanjutan.

Kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan terbukti cukup efektif sebagai media edukasi hukum yang dapat memberikan pemahaman tentang isu Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dengan metode interaktif dan penggunaan bahasa yang sederhana, materi hukum yang awal mulanya dianggap sulit untuk dipahami, setelah adanya penyuluhan masyarakat dapat memahami dengan baik. Efektifitas penyuluhan yang dilakukan tidak lepas dari adanya keterlibatan tokoh masyarakat, perempuan, serta pemuda yang menjadi kunci dalam keberhasilan kegiatan yang telah dilaksanakan. Kegiatan yang telah dilakukan juga mendorong perubahan pola pikir masyarakat yang awalnya berfikir pasif menjadi lebih terbuka, aktif dan kontirbutif dalam menyikapi isu mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Peran dari para pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan tersebut terbukti strategis dalam mempengaruhi sikap kolektif dari masyarakat.

Setelah terlaksananya kegiatan tersebut, dalam implementasinya terdapat beberapa kendala yang dihadapi diantaranya masih adanya sikap skeptis Sebagian masyarakat terhadap pentingnya pelaporan kasus KDRT, minimnya pemahaman awal peserta mengenai peristilahan hukum, sehingga membutuhkan waktu lebih dalam penyampaian materi, serta keterbatasan

waktu yang menyebabkan Sebagian peserta belum sempat untuk mendalami materi. Namun terdapatnya kendala yang dialami, untuk menindaklanjuti dampak dari kegiatan yang telah dilaksanakan, perlu adanya strategi yang kemudian dirumuskan diantaranya meliputi pembentukan forum warga peduli hukum Desa Sidokumpul, pelatihan lanjutan untuk kader hukum desa yang terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat, kolaborasi dengan lembaga terkait guna layanan konsultasi hukum, serta penguatan karakter dari masyarakat desa untuk menanamkan kesadaran hukum serta nilai anti kekerasan rumah tangga.

4. DISKUSI

Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini sudah di lakukan sesuai tahap yang di rencanakan dari awal pengenalan mengenai isu KDRT. Kegiatan ini di lakukan bersama masyarakat, tim Dosen dan Mahasiswa. Pada Gambar 1 dan Gambar 2 adalah jalan nya kegiatan yang dilakukan pada tanggal 8 Februari 2025 dan 9 Februari 2025



Gambar 1. Penyuluhan tentang Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga



Gambar 2. Foto Para Peserta Penyuluhan Hukum berkaitan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

5. KESIMPULAN

Kegiatan penyuluhan hukum mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Desa Sidokumpul, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, telah berhasil meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat secara signifikan. Partisipasi yang tinggi dari warga desa menunjukkan antusiasme terhadap isu ini. Hasil pre-test dan post-test secara jelas memperlihatkan peningkatan pengetahuan peserta tentang bentuk-bentuk KDRT (fisik, psikis, seksual, dan ekonomi), keberadaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, serta prosedur pelaporan dan perlindungan hukum bagi korban. Perubahan sikap juga terlihat, khususnya dari peserta laki-laki dan tokoh masyarakat, yang mulai memandang KDRT sebagai masalah serius yang memerlukan tindakan. Diskusi kelompok berhasil mengidentifikasi akar permasalahan KDRT di desa tersebut, meliputi rendahnya pemahaman hukum, ketimpangan relasi gender, faktor ekonomi, dan budaya patriarkis. Meskipun terdapat kendala seperti sikap skeptis awal dan keterbatasan waktu, metode interaktif penyuluhan terbukti efektif dalam menyampaikan materi hukum yang kompleks, serta berhasil mendorong perubahan pola pikir masyarakat dari pasif menjadi lebih aktif dan kontributif dalam menyikapi isu KDRT.

Berdasarkan hasil kegiatan penyuluhan ini, disarankan beberapa langkah tindak lanjut untuk memastikan keberlanjutan upaya pencegahan KDRT di Desa Sidokumpul:

- Pembentukan Forum Warga Peduli Hukum: Membentuk forum atau kelompok warga yang secara khusus fokus pada isu hukum, termasuk KDRT, di Desa Sidokumpul. Forum ini dapat menjadi wadah diskusi, edukasi berkelanjutan, dan sarana advokasi bagi korban.

- Pelatihan Lanjutan Kader Hukum Desa: Mengadakan pelatihan lanjutan yang lebih mendalam bagi tokoh masyarakat dan individu yang potensial menjadi kader hukum desa. Kader ini dapat menjadi garda terdepan dalam memberikan informasi dan pendampingan awal kepada masyarakat.
- Kolaborasi dengan Lembaga Terkait: Menjalin kerja sama yang erat dengan lembaga-lembaga terkait, baik pemerintah (misalnya P2TP2A, kepolisian) maupun non-pemerintah, untuk menyediakan layanan konsultasi hukum dan pendampingan psikologis yang mudah diakses oleh korban KDRT.
- Penguatan Karakter dan Nilai Anti-Kekerasan: Mengintegrasikan materi tentang kesadaran hukum dan nilai-nilai anti-kekerasan dalam program-program komunitas, seperti pengajian, pertemuan RT/RW, atau kegiatan kepemudaan, untuk menanamkan pemahaman ini secara berkelanjutan.
- Pengembangan Media Edukasi Lokal: Membuat media edukasi yang sederhana dan mudah dipahami, seperti poster, brosur, atau infografis, dalam bahasa lokal atau dengan ilustrasi yang relevan, untuk disebarluaskan di tempat-tempat umum di desa.
- Evaluasi Berkala dan Monitoring: Melakukan evaluasi berkala terhadap program-program pencegahan KDRT yang telah berjalan dan memonitor kasus-kasus yang dilaporkan untuk mengukur efektivitas intervensi dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan.

DAFTAR REFERENSI

- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. (n.d.). *Jumlah anak (usia 0–18 tahun) korban kekerasan per kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah* [Tabel statistik]. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. Diakses 29 Mei 2025, dari <https://jateng.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTAyNiMy/jumlah-anak-usia-0-18-tahun-korban-kekerasan-per-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-tengah.html>
- Badruzaman, D. (n.d.). Keadilan dan kesetaraan gender untuk para perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). *Jurnal Tahkim*. Diakses dari <https://ejournal.unisba.ac.id>
- Bambang, A., Kusumo, S., Dan, R., Cahaya, I., Hukum, F., & Surakarta, U. (2023). Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). *Adi Widya: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 7(1), 65–74. <https://doi.org/10.33061/awpm.v7i1.8039>
- Faris, A. S. (2022). Tinjauan penegakan hukum atas kasus tuduhan KDRT psikis melalui teori sosial: Studi kasus Karawang. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 9(1), 71–86. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i1.24121>
- Hartanto, A., Hastarini, A., & Sontana, D. A. (2023). Perlindungan korban tindak kekerasan dalam rumah tangga (Perspektif viktimalogi dan KUHP baru). *Rampai Jurnal Hukum*, 2(1), 1–11. <https://doi.org/10.35473/rjh.v2i1.2253>

- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. (2021, 27 September). *Siaran pers memperingati 17 tahun pengesahan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT)*. <https://komnasperempuan.go.id>
- Mardiah, M. (2021). Tindak kekerasan terhadap perempuan (Upaya implementasi UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga). *Jurnal Samawa*, 4(1). Diakses dari <https://journal.iaisambas.ac.id>
- Oktarina, S., Waldo, R., Cahyani, D. R., Hariyansyah, H., & Duha, L. S. (2023). Penyuluhan hukum terkait kekerasan dalam rumah tangga ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Prosiding SENANTIAS*, 4(1), 1451–1458. <https://doi.org/10.32502/khk.v5i1.7969>
- Pradaya, P. A., Nur Ayni, R., Putra, R. R. R., Saktiswara, S. N., Wiyono, B., Darusman, Y. M., & Gueci, R. S. (2024). Urgensi UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). *Jurnal Abdi Laksana*, 5(2).
- Prayogo, B. E., Amanah, A., Pradana, T. M. W., & Rodiyah, R. (2019). Increasing legal capacity for communities in the context of realizing a village of law awareness and child friendly. *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services*, 1(1), 65–78. <https://doi.org/10.15294/ijals.v1i1.33776>
- Rahmadani, D. A., & Suartini. (2022). Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia*, 4(2), 70–74. <https://doi.org/10.36722/jpm.v4i2.960>
- Rinawati, R. (2017). Pola komunikasi dalam pencegahan KDRT di Jawa Barat. *Mediator: Jurnal Komunikasi*, 10(1), 87–96. <https://doi.org/10.29313/mediator.v10i1.2693>
- Rizal Samad, M., Akbar, B. Y. J., Hakim, A., Novita, R., & Sekolah Tinggi Agama Islam DDI Pangkajene Sidrap. (2021). Analisis hukum tentang perceraian yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) (Studi kasus di Pengadilan Agama Sidrap). *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(2), 40–54. <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v2i2.527>
- Sopacua, M. G. (2022). Konsep ideal pencegahan kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 213–226. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.213-226>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. (2004, 22 September). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95. <https://peraturan.go.id>
- Wahyu, R. (2008). Legislasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan relevansinya dengan hukum Islam. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2(2), 197–208. <https://doi.org/10.24090/mnh.v2i2.3690>